BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Yth. 1. Para Pimpinan BUMN
2. Para Pimpinan BUMD
3. Para Pimpinan Badan Usaha Swasta
masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN OLEH BADAN USAHA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial yang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib diperoleh oleh para pekerja, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta diwajibkan untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan mendaftarkan kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan dan anggota keluarganya.
2. Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada angka 1 (satu) diatas, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, berupa :
 a. perizinan terkait usaha;
 b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 c. izin mempekerjakan tenaga asing;
 d. izin Perusahaan penyedia jasa/buruh; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. izin mendirikan bangunan (IMB)

4. Kepesertaan Badan Usaha pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan acuan data bagi Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian disampaikan atas pelaksanaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal, 17 Maret 2026
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.IP., MM.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, di Sidenreng Rappang;
3. Kepala BPJS Kesehatan
4. Kepala Dinas PMPTSP dan TK Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan;
6. Pertinggal.

.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).